

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Puskesmas

Berdasarkan (Permenkes, 2014) Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan dan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskemas sebagai tulang punggung penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal (Permenkes, 2016).

Puskesmas berperan dalam memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat. Agar pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien, pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara optimal. Pemanfaatan teknologi modern digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut dengan lebih mudah sehingga, dapat memberikan kepuasan bagi pengguna pelayanan kesehatan (Putri et al., 2023) .

Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan.

Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja dikategorikan menjadi:

- 1) Puskesmas kawasan perkotaan
- 2) Puskesmas kawasan pedesaan
- 3) Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil

Puskesmas berdasarkan kemampuan penyelenggaraan dikategorikan menjadi:

- 1) Puskesmas non rawat inap
- 2) Puskesmas rawat inap

2.2 Rekam Medis Elektronik (RME)

Menurut (Permenkes, 2022) RME adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis . RME merupakan sistem yang dirancang khusus untuk menunjang kinerja petugas medis, dengan menyediakan berbagai fitur guna memastikan kelengkapan dan keakuratan data, memberikan peringatan dan tanda waspada, mendukung pengambilan keputusan klinis, serta memungkinkan integrasi data dengan pengetahuan medis dan alat bantu lainnya. (Fadhilah,2023).

Rekam Medis Elektronik (RME) juga didefinisikan sebagai penyimpanan data pasien secara digital yang aman, dapat diakses oleh banyak pengguna yang berwenang, dan mencakup informasi retrospektif dan prospektif. Tujuannya adalah untuk mendukung perawatan kesehatan yang terpadu, berkelanjutan, efisien, dan berkualitas (Amin et al., 2021). Selain itu, penggunaan RME memberikan manfaat kepada dokter dan petugas kesehatan dalam mengakses informasi pasien yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan keputusan klinis (Stefanie et al., 2020).

2.2.1 Isi Rekam Medis Elektronik

Menurut (Permenkes, 2022) Tentang rekam medis elektronik, isi rekam medis elektronik antara lain:

1) Dokumentasi administratif

Paling sedikit berisi dokumentasi pendaftaran

2) Dokumentasi klinis

Berisi seluruh dokumentasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di fasilitas pelayanan kesehatan

2.2.2 Penyelenggaraan Rekam Medis Kesehatan

Kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik menurut (Permenkes, 2022) paling sedikit terdiri atas:

1) Registrasi pasien

Kegiatan pendaftaran berupa pengisian data identitas dan data sosial pasien rawat jalan, rawat darurat, dan rawat inap.

- a. Data identitas berisi nomor rekam medis, nama pasien, dan nomor induk kependudukan (NIK).
- b. Data sosial paling sedikit meliputi agama, pekerjaan, Pendidikan, dan status perkawinan.

2) Pendistribusian data rekam medis elektronik

Merupakan kegiatan pengiriman data rekam medis elektronik dari satu unit pelayanan ke unit pelayanan lain di fasilitas pelayanan kesehatan.

3) Pengisian informasi klinis

Berupa kegiatan pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kesehatan lain yang telah dan akan diberikan kepada pasien.

- a. Pencatatan dan pendokumentasian harus lengkap, jelas, dan dilakukan setelah pasien menerima pelayanan kesehatan dengan mencantumkan nama, waktu, dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan .
- b. Pencatatan dan pendokumentasian harus dilakukan secara berurutan pada catatan masing-masing tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan waktu pelayanan kesehatan yang diberikan.

4) Pengolahan informasi rekam medis elektronik

- a. Pengkodean

Merupakan kegiatan pemberian kode klasifikasi klinik sesuai dengan klasifikasi internasional penyakit dan tindakan medis yang terbaru / *International Statistical Classification of Disease* (ICD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pelaporan

- a) Pelaporan internal fasilitas pelayanan kesehatan dan
- b) Pelaporan eksternal dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada dinas kesehatan, kementerian kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait.

c. Penganalisaan

Dilakukan terhadap data rekam medis elektronik secara kuantitatif dan kualitatif

5) Penginputan data untuk klaim pembiayaan

Merupakan proses memasukkan kode klasifikasi penyakit ke dalam aplikasi pembiayaan, berdasarkan diagnosis dan tindakan yang dicatat oleh tenaga kesehatan dalam rekam medis, sebagai bagian dari proses pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan.

6) Penyimpanan rekam medis elektronik

Merupakan kegiatan penyimpanan data rekam medis pada media penyimpanan berbasis digital pada fasilitas pelayanan kesehatan

a. Harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data rekam medis elektronik.

b. Media penyimpanan berbasis digitas sebagaimana dimaksud

a) Server

b) Sistem komputasi awan yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c) Media penyimpanan berbasis digital lain berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang tersertifikasi.

7) Penjaminan mutu rekam medis elektronik

Merupakan audit mutu rekam medis elektronik yang dilakukan berkala oleh tim review rekam medis yang dibentuk oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan dilakukan sesuai dengan pedoman rekam medis elektronik.

8) Transfer isi rekam medis elektronik

Merupakan kegiatan pengiriman rekam medis dalam rangka rujukan pelayanan kesehatan perorangan ke fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan, dilakukan melalui platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola oleh kementerian kesehatan.

2.3 Efektivitas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa diartikan sebagai kegiatan yang menimbulkan pengaruh serta membawa hasil. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya (Akram, 2023).

Efektivitas juga berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam sektor publik, di mana suatu aktivitas dianggap efektif apabila memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan dalam menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Ropa, 2016).

2.3.1 Aspek-Aspek Efektivitas

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat (Muasaroh,2010:13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- 1) Aspek tugas atau fungsi, bisa dianggap berhasil jika institusi tersebut melaksanakan tugas atau perannya, demikian pula dengan penerapan program RME akan efektif apabila tugas dan fungsi dapat dilaksanakan secara memadai.
- 2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program, jika semua rencana dapat dilaksanakan, maka rencana atau program tersebut dikatakan efektif, demikian pula dengan penerapan program rekam medis elektronik dapat dikatakan efektif jika jika semua rencana dan program dapat dilaksanakan.
- 3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat pada berjalannya peraturan, jika peraturan tersebut dilaksanakan dengan baik, berarti penerapan rekam medis elektronik tersebut telah efektif berlaku.
- 4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dapat dikatakan efektif dilihat dari hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai, dalam hal ini penerapan rekam medis elektronik dapat dikatakan efektif jika tujuan atau kondisi ideal penerapan rekam medis elektronik dapat dicapai.